

**TASAWUF DALAM PANDANGAN MUHAMMAD
ARSYAD AL-BANJARI
Oleh: Andi Eka Putra***

Abstrak

Terdapat beragam pendapat ulama ketika berbicara tentang hubungan antara shari'ah, tarekat dan hakikat keragaman ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mungkin saling melengkapi baik itu pendapat para akademisi ketika berbicara tentang tasawwuf ataupun para praktisi yang terus menerus menjalani dan melakoni perilaku ataupun kehidupan sufi yang mereka pelajari atau padomi dari para guru-guru mereka belajar. Tulisan ini mencoba mengangkat salah satu praktisi tasawwuf yang telah mempraktekkan kehidupan sufi dan dampaknya bagi perkembangan islam dimana tokoh ini berada.

Kata kunci: Pemikiran, Keselarasan, Tasawuf, Syariat.

A. Pendahuluan

Muhammad Arsyad al-Banjari adalah ulama terkemuka asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada tahun 1122 H (17 Maret 1710-1812 M). Arsyad al-Banjari dilahirkan dalam lingkungan keluarga yang taat beragama. Sejak kecil ia diasuh oleh Sultan Tahmidullah, Raja ke XV di Kerajaan Banjar tahun (1700 -1745 M), kemudian belajar agama dan menetap di Haramayin, Arab Saudi, selama puluhan tahun. Selama ini orang lebih mengenalnya sebagai ahli fiqh. Namun ternyata dia juga seorang sufi yang menekankan adanya hubungan yang sejalan antara syariat, hakikat dan tarikat. Dia tidak mencela tasawuf malah menyarankan kepada murid-muridnya untuk mendalami sungguh-sungguh dimensi ini, karena menurutnya tidak ada pertentangan yang serius antara golongan pengamal tasawuf dengan ahli syari'at. Keduanya dapat menyatu dan berada dalam kesatuan yang harmonis.

Tasawuf yang dikuasai oleh al-Banjari ternyata memiliki geneologi yang cukup jelas dan menunjukkan suatu garis tradisi

yang sanadnya dapat ditelusur hingga al-Ghazali. Tasawuf Arsyad al-Banjari tergolong dalam pandangan *wahd at al-shuhud* dan bukan *wahd at al-wujud*. Oleh sebab itu dalam kaitannya dengan tradisi tasawuf Arsyad al-Banjari mengusung pandangan integral antara syariat, tarikat dan hakikat. Dalam pengertian sederhananya merupakan penyatuan antara tasawuf dan syariah. Artinya ia setuju dengan tasawuf, akan tetapi cara-cara pencapaiannya harus tetap berdasarkan pada hukum-hukum dan peraturan dalam syariah. Pandangan ini ternyata berbeda dari pandangan yang pada masa itu dipegang oleh masyarakat luas, sehingga kedatangan al-Banjari tidak saja mengoreksi kesalahan fahaman terhadap tasawuf tapi juga membawa udara baru dalam pemikiran keagamaan. Ia adalah tokoh ulama yang pertamakali mendirikan mahkamah shar'iyah", sebuah lembaga hukum yang menangani masalah hukum Islam dalam rangka melancarkan da'wahnya pada masyarakat Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam rangka memperkuat keyakinan umat Islam.

Menurut para sejarawan, Islam disebarkan di kepulauan Indonesia, termasuk Kalimantan Selatan, melalui guru-guru sufi yang banyak berasal dari Sumatera.¹ Pada umumnya guru sufi mengajarkan tasawuf dalam rangka untuk menyebarkan Islam di pelosok Nusantara.

Baik di Jawa maupun di Sumatera, terdapat beberapa sufi yang sangat berpengaruh dalam menyebarkan Islam. Namun proses penyebaran Islam melalui ajaran tasawuf ini tidak hanya terjadi di Jawa dan Sumatera. Di Kalimantan Selatan terdapat seorang sufi yang sangat berpengaruh bagi kaum Muslim, khususnya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sufi tersebut adalah Shaykh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari (1712 M - 1810 M).² Abdullah al-Banjari bersahabt dekat dengan sufi

¹Taufik Abdullah, *Islam di Indonesia* (Bandung: Penerbit Mizan, 1974), h. 123

²Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, salinan oleh M. Asywadie Syukur (2003), *Kitab Sabil al-Muhtadin* (Surabaya: Bina Ilmu, cet. III 2003), h.

Banjarmasin yang juga sangat terkenal karena ajaran falsafinya. Namanya Abdul Hamid Abulung.³

Arsyad al-Banjari lebih dikenal tokoh ulama fiqih Shafi'iyah yang menguasai masalah tasawuf, dan pemikirannya dapat mendudukkan ajaran shari'ah sebagai landasan ajaran tasawuf sangat menarik untuk diketahui. Beliau dianggap sebagai kritikus utama ajaran Abdul Hamid Abuulung.

Tulisan ini mengkaji pemikiran tasawuf Arsyad al-Banjari dengan terlebih dahulu memaparkan geneologi pemikirannya yang dilacak dari berbagai sumber dan literature baik primer maupun sekunder.

B. Biografi Singkat Arsyad al-Banjari

Arsyad al-Banjari lahir di Martapura, Kalimantan Selatan, pada tahun 1122 H (17 Maret 1710-1812 M).⁴ Arsyad al-Banjari dilahirkan dalam lingkungan keluarga yang taat beragama. Sejak kecil ia diasuh oleh Sultan Tahmidullah, Raja ke XV di Kerajaan Banjar tahun (1700 -1745 M).⁹

Ketika menginjak usia remaja, ia dikirim ke Haramayn untuk belajar di sana selama 32 tahun. Raja Banjar berharap kelak

³ Abdul Hamid Abulung adalah seorang sufi yang mengajarkan tasawuf falsafi, ia berasal dari negeri Yaman (1148/1735 M – 1203 H/ 1788 M), karena ajarannya meresahkan masyarakat ia dihukum mati (dalam usia 55 tahun) atas perintah Sultan Tahmidullah II (1785-1808M) di Kerajaan Banjar Martapura. Dikutip dari Tim Peneliti IAIN Antasari, *Risalah Tasawuf Syekh Adul Hamid Aulung* (Banjarmasin: PUSLIT IAIN Antasari, 2003), h.8

⁴ Abu Daudi, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (Tuan Haji Besar)*. Dalam Pagar Martapura (Kal-Sel: Madrasah Sullam al-Ulum, 1996), h.15. Beberapa peneliti meyakini bahwa kakek al-Banjari bernama Abu Bakar berasal dari keturunan Hadramaut, dan melarikan diri ke Mindanau sewaktu terjadi peperangan melawan Portugis. Sayyid Abu Bakar berputra Abdullah, ayah al-Banjari, datang ke daerah Kalimantan Selatan bersama para peniaga sufi dan tinggal menetap di sana sehingga beliau wafat. Lihat : Wan Muhd Saghir Abdullah, *Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari Pengarang Sabilal Muhtadin*, (Kuala Lumpur, Khazanah Fathimiyah, cet. I, tt), h. 6.

Arsyad al-Banjari akan menjadi ulama di istana kerajaan Banjar untuk membenahi keagamaan di *kerajaan Banjar*.⁵

Al-Banjari dikenal menulis kitab Fiqih Madhddhab Shafi'iyah bernama *Sabil al-Muhtadin*. Karya besar tersebut dicetak di beberapa negara dan tersebar di berbagai penjuru dunia Melayu.⁶ Sejak itu ia dikenal sebagai ulama Fiqih Mazhab Shafi'iyah, akan tetapi kurang dikenal sebagai tokoh ulama sufi.

Selama 32 tahun belajar di Haramayn, ia bergabung dengan para pelajar Melayu yang dikenal dengan kelompok *Jawiiyin*.⁷ Beliau belajar berbagai macam ilmu, di antara ilmu yang dipelajarinya selain ilmu shari'ah, ilmu fiqih, ilmu tauhid, tasawuf, ilmu hadith, ilmu tafsir, ilmu pendidikan, bahasa Arab dan ilmu falak.⁸ Sepulang dari Haramayn, al-Banjari nampak menguasai berbagai bidang ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Terbukti beliau menghasilkan banyak karya. Beberapa pendapat meyakini ada 17 karya yang dihasilkan.⁹

⁵Pada awal abad 17 keadaan Umat Islam di Daerah kerajaan Banjar Kalimantan Selatan sering terjadi perdebatan antara pengamal fiqih dan pengamal tasawuf atau perdebatan tentang *Tasawuf Sunni* dan *Tasawuf Falsafi*. Menurut Sultan hal ini hanya bisa diatasi oleh orang yang menguasai secara mendalam ilmu agamanya, baik di bidang fiqih, tasawuf, bahasa Arab, dan ilmu lainnya. Syarat ini hanya bisa dimiliki oleh para ulama, Syekh, Tuan guru, dan Datu yang lazimnya mereka telah belajar di Timur Tengah. Menilai kepandaian al-Banjari, Sultan Raja mencanangkan bahwa al-Banjari pantas jadi ulama di Daerah tersebut. Dikutip dari Humaidy, "Ulama Banjar dalam Perspektif Sejarah", dalam Majalah *KANDIL* tentang *Melintas Tradisi*, diterbitkan oleh Sekertariat LK 3 (Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan) Banjarmasin, Edisi I, Tahun I, Mei 2003, h. 8

⁶Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab Sabil al-Muhtadin jilid I*, terj. Asywadie Syukur (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), h. xii.

⁷Kelompok *Jawiiyin* adalah nama yang diberikan oleh orang Arab kepada kelompok pelajar atau mukimin dari negeri Melayu yang belajar di Haramayn.

⁸Yusuf Halidi, *Ulama Besar Kalimantan Syekh Arsyad al-Banjari*, I (Surabaya: Penerbit al-Ikhsan, 1968), h. 13

⁹Abdurrahman, Thema "Mengenal Karya tulis Ulama Banjar", *Menelusuri Kaya-Karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari*, Makalah disampaikan pada diskusi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada bulan Juli 1988 di Banjarmasin, h. 11-16.

Di bidang tasawuf dapat dilihat dari karyanya bernama *Risalah Fath} al-Rahan*,¹⁰ karya berupa terjemahan bahasa Jawi Melayu dari kitab bernama *Fath al-Rahman* karya Zakariyya al-Ansari, seorang ulama Mesir (w.1520 M). Kitab tersebut juga disyarh dan diberi beberapa catatan penting dalam *sharah*nya. Isi *Risalah* tersebut menjelaskan mengenai tauhid yang hakiki dan ajaran tasawuf. Selain itu al-Banjari juga menulis *Kanz al-Ma'rifah*, karya kecil berbahasa Jawi Melayu. Kitab ini mengandung ikhtisar dari kitab *Fath al-Rahman* karya Zakariyya al-Ansari. Isi *Kanzul Ma'rifah* bertema tentang ungkapan para sufi yang menyatakan: *Man 'arafa nafsah faqad 'arafa rabbah*.

Arsyad al-Banjari wafat pada tanggal 6 Syawal 1227 H. (13 Oktober – 1812 M),¹¹ dan jasadnya dimakamkan di desa Pelampaian, terletak di daerah Kalimantan Selatan.¹⁷ Hingga kini tahun wafatnya diperingati besar-besaran yang dihadiri oleh masyarakat di Kalimantan Selatan. Hal Ihwal ini menunjukkan betapa berpengaruh dan kecintaan masyarakat terhadap tokoh al-Banjari. Pengaruhnya hampir sama dengan ulama Banten terkemuka, Nawawi Al-Banteni yang sering diperingati oleh masyarakat Banten.

Shaykh M. Arsyad al-Banjari kelak dikenal sebagai ulama Nusantara yang cukup lama menetap di Haramayn pada abad ke 18. Ia datang ke Haramayn sesudah periode ulama Nusantara abad ke 17 seperti, Nuruddin al-Raniri (w. 1658)¹², Abdu Rauf al-

¹⁰ *Fath al-Rahman* adalah sebuah *sharh atas* karya Sheikh Zakariya al-Ansari, ulama Mesir yang hidup pada abad 16 (1420 -1520 M). *Fath al-Rahman* merupakan *sharh* dari kitab bernama *Risalah fi al-Tauhid* karya Shyekh Ruslan, seorang ulama dari Damaskus w. thn 695 H/ 1296 M. Kemudian al-Banjari telah menerjemahkan *Fath al-Rahman* ke dalam bahasa Jawi Melayu dan memberi *Hashiyah* (keterangan pinggir) dari matan kitab itu. Tajuk terjemahan itu bernama *Risalah Fath al-Rahman*. *Ibid.*, h. 16-17

¹¹ Wan Mohd Saghbir Abdullah, *Muh. Arsyad al-Banjari Matahari Islam*, Bulan Bintang, 1982, h. 28 –29.

¹² Nuruddin al-Raniri, tokoh sufi lahir di India belajar di Makkah th 1030 H/1582 M, beliau datang ke Aceh th 1637-1644 dikenal sebagai Syeikh dalam *Tarekat Rifa'iyah*, juga tarekat *Qadariyyah* dan beberapa lainnya. Lihat Wan Mohd Saghbir Abdullah, *al-Ma'rifah* (Kuala Lumpur: Khazanah Fathimiyah, 2004),h. 152.

Sinkel (w. 1693),¹³ dan Yusuf Makasari (w 1699). Mereka itu ulama Indonesia yang disebut *al-Jawiyyin* yang menjadi murid langsung Ibrahim al-Kurrani (1691 M) dan Qushassi (w.465 H/1073 M), tokoh ulama di Haramayn yang mempersatukan tasawuf dan shari'ah.

Di Makkah al-Banjari belajar kepada berbagai guru dan shaykh, dan dari guru-guru tersebut al-Banjari mengenal kitab-kitab yang harus dipelajari bagi seorang ulama. Di bidang hokum shari'ah ia belajar kepada Shaykh Sulayman Kurdi al-Shafi'i (1713 -1780) Shaykh al-Islam dari Mesir yang pakar dalam fiqih Shafi'iyah.¹⁴ Al-Banjari memilih belajar mazhab Shaf'iyah di bawah bimbingan Shaykh Ibn Ata' Allah al-Misri dan Sulayman al-Kurdi al-Shafi'i. Kemudian ia berguru kepada Murtada al-Zubaydi, dan Ata' Allah al-Misri. Karena kecerdasannya maka Shaykh Sulayman al-Kurdi mengangkat al-Banjari menjadi maha guru atau *Shaykh al-Islam*. Artinya ia dapat mengajar dan memberi fatwa dalam bidang hukum Shafi'iyah di Masjid al-Karim.¹⁵ Ini adalah penghormatan luar biasa bagi ulama Nusantara yang belajar di *Haramayn*. Hal serupa juga dialami oleh Shaykh Yusuf al-Makasari (w.1669 M) yang pernah diangkat menjadi *Shaykh* dan mengajar di Makkah.

Di Madinah al-Banjari belajar bidang tasawuf dan tarikat kepada guru bernama Shaykh 'Abd al-Karim al-Samman al-Madani dari Madinah (1132 H/ 1718 M). 23 Dari kelompok *Jawiyyin* selain al-Banjari murid-murid shaykh 'Abd al-Karim al-

¹³Tentang Abd. al-Ra'uf al-Sinkeli, ulama besar dan *Mufti* besar kerajaan di Aceh abad 17. Tokoh ini berupaya mendamaikan ajaran "*martabat tujuh*" (dikenal *Wahdat al-Wujud*) dengan faham *Sunnah*. Sinkili tetap menolak ajaran *Wujudiyah* yang menganggap adanya penyatuan antara Tuhan dan Hamba. Guru *sufinya* antara lain, Syeikh Ibrahim Kurani (murid dari Abd.As-Sya'rani) Lihat: M. Solikhin M.Ag, *Sejarah dan Pemikiran Tasawuf di Indonesia*. (Bandung: Pustaka Setia, 200), h. 46

¹⁴Sri Mulyati (et.al), *Tarekat-Tarekat Muktabarah di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 186.

¹⁵Karel A, Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke 19*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984 h. 19. Lihat juga Zafri Zam-Zam, *Syekh Muh Arsyad al-Banjari sebagai Juru Dakwah*, (Banjarmasin : Penerbit Karya, 1979), h. 6.

Samman adalah Abd al-Samad al-Palimbani, Abd Wahab al-Misri, Abd al-Rahman al-Fatani, Tuan Haji Ahmad dan Muhyi al-Din bin Shihab al-Din.¹⁶ Dari sekian banyak murid al-Madani dari kelompok *Jawiyin* dan dari berbagai negeri hanya al-Banjari dan Abd al-Samad al-Palembangi yang memperoleh ijazah dan bergelar *khalifah* (magnanya dapat mengajar Ilmu Tarekat dan Tasawuf).¹⁷

Di bidang ilmu tauhid, al-Banjari belajar kepada Shaykh Abd al-Rahman al-Mubin al-Fattani (ulama Asia Tenggara yang menetap di Haramayn). Kemudian kepada Shaykh Muhammad Murtaji bin Muhammad al-Zubaidi dengan Kitab *Tawhid fi Haqq Allah 'ala al-'Abid*.¹⁸ Guru Tauhid dan tasawuf itu ternyata juga menguasai bidang fiqih. Penguasaan kedua bidang ini ternyata juga menjadi karakteristik guru-guru Shaykh Samman seperti antara lain Ali al-Kurdi, Abd Wahhab al-Uantawi (di Makkah), dan Said Hilal al-Makki.

Dari guru-gurunya inilah diduga Shaykh 'Abd al-Karim al-Samman al-Madani mendapatkan kitab *Fath al-Rahman* karya Zakariya al-Anbari, kemudian ia memperkenalkan kitab tersebut kepada murid-muridnya seperti; al-Banjari dan Abd Samad Palembangi. Bukti ini didukung kisah Abd. al-Samad al-Palembangi yang menceritakan bahwa *Fathal-Rahman* adalah kitab yang wajib dipelajari oleh murid-murid Shaykh Samman, sebagai syarat utama sebelum mempelajari Ilmu Tasawuf yang lebih luas. Jadi *Fath Rahman* jadi bacaan wajib bagi murid-murid Shaykh Samman sebagai pengamal tasawuf di tingkat *Mubtadi*¹⁹ karena yang mengandung ajaran tauhid dan tasawuf.

¹⁶Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarikat*, (Bandung : Mizan, 1995), h. 58. Lihat juga Sri Mulyati (et.al) (2004), *Mengenal dan Memahami Tarikat-Tarikat Muktabarah di Indonesia* (Jakarta: Fajar Interpratama offset, 1995), 187

¹⁷Abu Daudi, *Maulana Syekh Muhamad Arsyad al-Banjari (tuan Haji Besar)*, Martapura: Madrasah Sulam Ulum, 1996), h. 52.

¹⁸Wan Mohd Saghir Abdullah, *Syeikh M.Arsyad al-Banjari, Pejuang Sabil al-Muhtadin* (Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah, 1990), h. 24

¹⁹Belajar tasawuf umumnya ada 3 tingkat. *Pertama* Tingkat *Mubtadi*, artinya, pemula bagi orang yang belum suci hatinya dari Maksiat Batin, tentang *Riya',Ujub, Kibr, Ghazab*. *Kedua*, Tingkat *Mutawasit*, artinya pertengahan, orang yang telah suci hatinya dari ma'siat Batin. *Ketiga* Tingkat *Muntaha* yang

C. Dimensi Tasawuf Arsyad al-Banjari

Dalam ilmu tasawuf hubungan antara shari'ah, tarekat dan hakikat sangat erat dan tidak dapat dipisahkan baik pemahamannya maupun pengamalannya. Menurut al-Banjari, setiap yang zahir itu pasti ada batinnya, shari'ah merupakan ibadah zahir, tarekat adalah ibadah zahir batin dan hakikat merupakan ibadah batin. Ketiga-tiganya merupakan ibadah zahir dan batin dan harus diamalkan bersama-sama.²⁰

Pandangan ini sefaham dengan pandangan al-Qushayri bahwa shari'ah (amalan lahir) adalah menegakkan perintah-Nya, menepati ibadah yang telah dituntunkan Rasulullah atau kewajiban yang mempunyai hukum-hakam sendiri. Sementara itu hakikat (ibadah batin) sebagai pegangan aqidah yang diyakini di saat mengamalkan suatu amal ibadah yaitu melihat keabadian Allah dengan mata hati. Itulah dilakukan ketika salik bermushahadah dengan sifat *Rububiyah*-Nya.²¹ Maksud ibadah zahir yaitu amal ibadah yang nampak oleh indera, ibadah batin adalah perbuatan hati yang tidak nampak oleh indera. Istilah ini hanya digunakan oleh ulama sufi yang masyhur seperti, al-Junaid, Abu Yazid dan Ibn al-'Arabi.

Menurut al-Banjari, pencapaian sufi (*salik*) menuju *ma'rifat Allah* harus ditempuh dengan menerusi ibadah shari'ah bersamaan dengan hakikat, dan kedua-duanya harus berlazim-laziman. Keduanya, shari'ah dan hakikat itu sebagai *shay' ma'nawi*; artinya satu makna yang tidak dapat dipisahkan. Apabila seseorang itu mengerjakan shari'ah

paling akhir, artinya, orang ini telah suci hatinya dari pada selain Allah dan telah sampai pada ma'rifatullah dengan sebenar-benarnya. Pada tingkat *Mubtadi'* inilah al-Banjari dan al-Palimbani belajar *Fath al-Rahman* dari gurunya bernama Syeikh Abd Karim Samman al-Madani: Lihat: Martin Van Bruinessen, *Op.Cit.*, h. 68-69

²⁰ Syakh Arsyad al-Banjari, *Risalat al-Rahman*, terj. Asywadie Syukur (Surabaya: Bina Ilmu, 2000), h 14

²¹ Harun Nasution, dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (1980), disusun oleh Tim Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sarif Hidayatullah (Jakarta: Jambatan, 1980), 221. Lihat Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, cet. II, 1974), h. 18-20

maka pada waktu bersamaan ia juga menghayati maknanya. Oleh karena itu yang melakukan shari'ah tanpa hakikat disebut orang awam.²²

Hubungan shari'ah, tarekat dan hakikat diibaratkan seperti anak tangga (*sullam*) yang harus dilalui oleh mereka yang ingin mencapai kepada derajat *ma'rifah* atau menjadi golongan '*Arif*'. Anak tangga pertama, adalah shari'ah, Anak tangga kedua adalah tarekat, yaitu sistem atau tatacara pelaksanaan syariah/ ibadah seperti yang telah ditunjukkan Rasulullah, sahabat serta para Wali Allah yang saleh. Anak tangga ketiga adalah hakikat, yaitu ruh (jiwa) dari pelaksanaan shari'ah sebagai perwujudan makna ihsan dalam ibadah.²³

Dari pendapat Arsyad al-Banjari itu dapat dipahami bahwa ketiga-tiga anasir ini (shari'ah, tarekat dan hakikat) harus dilalui karena ketiga-tiganya merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam Pengalaman para sufi apabila seseorang itu mengamalkan shari'ah dan tarekat ini secara terus menerus dengan segala kesungguhan maka ia akan mencapai hakikat.

Lebih jauh mengenai hubungan antara shari'ah, tarekat dan hakikat, Arsyad al-Banjari menjelaskan bahwa amal Shari'ah itu bermasa atau terbatas (berhingga), adapun hakikat tidak bermasa dan tidak berhingga. Shari'ah adalah perintah mengikuti kehendak Allah yang diamalkan dengan tulus dan benar, artinya mengerjakan sesuatu dengan ikhlas kerana Allah, ia tidak *riya'*, *'ujb* atau *sum'ah*. Adapun hakikat adalah kesaksian kepada yang disembah, seperti kalimat: *Iyyak na'bud wa iyyak nasta'in* (al-Qur'an, Surat al-Fatihah ayat 5), disertai dengan usaha mencari kurnia Allah ta'ala, karena kurnia hanya ada kepada-Nya. Kurnia Allah diberikan kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberianNya lagi Maha Mengetahui).²⁴

Menurut al-Banjari mengerjakan shari'ah tanpa dengan hakikat adalah hampa, demikian juga hakikat tanpa shari'ah adalah sia-sia. Beliau mengumpamakan ketiga-tiganya (shari'ah, tarekat dan hakikat) itu dengan buah kelembar (buah kelapa),

²²Syakh al-Banjari, *Risalat...Op.Cit.*, h. 15-17

²³Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari, "Kitab Sabil al-Muhtadin jilid I", *Op.Cit.* h. 56

²⁴Syakh Arsyad al-Banjari, *Risalat...Op.Cit.*, h. 19

shari'ah adalah kulitnya, tarekat adalah isi yang tersembunyi di dalam kulit. Adapun hakikat adalah seperti minyak yang tersembunyi di dalam isi. Tidaklah seseorang itu akan sampai kepada isinya melainkan adapun ia memecah kulitnya, dan tidaklah seseorang itu akan mendapati minyaknya melainkan dengan memukul (mematuk), dan memarut kemudian memeras isinya.²⁵

Menurut al-Banjari, orang yang telah mengenal Allah ta'ala secara hakikat, ia akan dapat memperoleh makrifat, dan ini harus melalui jalan shari'ah, tarekat dan hakikat. Menurut al-Banjari, peringkat inilah maqam yang harus dilewati oleh seorang sufi agar dapat dicapai sampai pada *Ma'rifat Allah*. Apabila seorang yang telah mencapai *ma'rifat Allah*, maka atas izin Allah akan terbuka hijab (ilmu *kashf* /ilmu *ladunni*) yang sentiasa menyelubungi antara hamba dan Pencipta.

Shari'ah dan hakikat diwajibkan oleh Allah untuk mencapai Ma'rifat Allah. Maka shari'ah dan hakikat harus dilakukan bersamaan. Apabila mencapai hakikat berarti ia telah *ma'rifah* kepada Allah, kerana itu hakikat itu sama dengan *ma'rifah*.

Menurut al-Banjari, maqam hakikat ini disebut 'Arif. Gambaran al-Banjari mengenai orang 'Arif ialah seseorang yang merasa sebagai hamba ('*abid*) yaitu ia dapat berpaling dari cita rasa dunia, kenyamanan dari hidup, makan minum, tidur, dari perangai tubuh manusia, jika demikian ia telah pencapaian *maqam jam* 'dan ia disebut *Arif bi Allah* artinya, menuntut Allah dengan Allah kerana Allah, dan bagi Allah, ia disebut *Fana bi Allah, fi Allah* dan *li Allah*. Tingkat 'Arif bi Allah ini berarti ia benar-benar telah memahami dirinya sebagai 'Abdun ('*arafa Nafsah*).²⁶

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam masalah integrasi pengamalan dan pemahaman shari'ah, tarekat dan hakikat, Arsyad al-Banjari sefaham dengan ulama-ulama yang menekankan adanya relasi antara syariah, tarikat dan hakikat. Dalam proses ini Arsyad al-Banjari telah menunjukkan dimensi persaudaraan antara ketiga hal yang seringkali dibedakan dan diperdebatkan di kalangan umat Islam.

²⁵*Ibid.*, h. 26

²⁶*Ibid.*, h. 27-28

D. Kesimpulan

Selama ini Arsyad al-Banjari dikenal masyarakat luas sebagai ahli dalam bidang fiqih karena karya besarnya *Sabil al-Muhtadin*. Namun, yang luput dari pengamatan dan kajian masyarakat umum maupun akademik adalah kepakarannya dalam bidang tasawuf. Tasawuf yang dikuasai oleh al-Banjari ternyata memiliki geneologi yang cukup jelas dan menunjukkan suatu garis tradisi yang sanadnya dapat ditelusur hingga al-Ghazali.

Dalam kaitannya dengan pandangan filsafat, tasawuf al-Banjari tergolong dalam pandangan *wahd at al-shuhud* dan bukan *wahd at al-wujud*. Oleh sebab itu dalam kaitannya dengan tradisi tasawuf al-Banjari mengusung pandangan integral antara shari'ah, tarikat dan hakekat. Dalam pengertian sederhananya merupakan penyatuan antara tasawuf dan syariah. Artinya ia setuju dengan tasawuf, akan tetapi cara-cara pencapaiannya harus tetap berdasarkan pada hukum-hukum dan peraturan dalam syariah. Pandangan ini ternyata berbeda dari pandangan yang pada masa itu dipegang oleh masyarakat luas, sehingga kedatangan al-Banjari tidak saja mengoreksi kesalahan fahaman terhadap tasawuf tapi juga membawa udara baru dalam pemikiran keagamaan. Ia adalah tokoh ulama yang pertamakali mendirikan *mahkamah shar'iyah*", sebuah lembaga hukum yang menangani masalah hukum Islam dalam rangka melancarkan da'wahnya pada masyarakat Banjar dalam rangka pemurnian *aqidah*.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Thema "*Mengenal Karya tulis Ulama Banjar*", *Menelusuri Kaya-Karya Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari*, Makalah disampaikan pada diskusi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada bulan Juli 1988
- Abu Daudi, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (Tuan Haji Besar*, Pagar Martapura (Kal-Sel: Madrasah Sullam al-Ulum), 1996
- Harun Nasution, dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (1980), disusun oleh Tim Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sarif Hidayatullah, Jakarta: Jambatan, 1980
- Al-AdYaN/Vol. VIII, NO.2/Juli-Desember /2013*

- Humaidy, "Ulama Banjar dalam Perspektif Sejarah", *Majalah KANDIL* tentang *Melintas Tradisi*, diterbitkan oleh Sekertariat LK 3 (Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan) Banjarmasin, Edisi I, Tahun I, Mei 2003
- Karel A, Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke 19*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984
- Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarikat*, Bandung : Mizan, 1995
- Muhammad Arsyad al-Banjari, salinan oleh M. Asywadie Syukur, *Kitab Sabil al-Muhtadin*, Surabaya: Bina Ilmu, cet. III 2003
- , *Kitab Sabil al-Muhtadin jilid I*, terj. Asywadie Syukur , Surabaya: Bina Ilmu, 2003
- , *Risalat al-Rahman*, terj. Asywadie Syukur , Surabaya: Bina Ilmu, 2000
- Sri Mulyati (et.al), *Tarekat-Tarekat Muktabarah di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004
- Taufik Abdullah, *Islam di Indonesia*, Bandung, Mizan, 1974
- Tim Peneliti IAIN Antasari, *Risalah Tasawuf Syekh Adul Hamid Aulung*, Banjarmasin: PUSLIT IAIN Antasari, 2003
- Wan Muhd Saghir Abdullah, *Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari Pengarang Sabilal Muhtadin*, Kuala Lumpur, Khazanah Fathimiyah, cet. I, tt
- Yusuf Halidi, *Ulama Besar Kalimantan Syekh Arsyad al-Banjari*, Surabaya: Penerbit al-Ikhsan, 1968
- Zafri Zam-Zam, *Syekh Muh Arsyad al-Banjari sebagai Juru Dakwah*, Banjarmasin : Penerbit Karya, 1979

*Andi Eka Putra, MA. Dosen Tetap Jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung